



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Terhadap Penyandang Cacat/ Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. KTP, KK
2. Surat Permohonan dari Disabilitas
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Foto seluruh Tubuh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial



1. Pemohon membawa proposal ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut : Fc. KTP, KK, Surat Permohonan dari Disabilitas, Surat Keterangan Tidak Mampu, Foto seluruh Tubuh.
2. Penerimaan berkas dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dan dilaksanakan seleksi berkas untuk mendapatkan calon penerima bantuan.
3. Dilaksanakan verifikasi terhadap calon penerima bantuan langsung ke alamat masing-masing calon peserta.
4. Hasil dari verifikasi maka didapatkan nama-nama peserta penerima bantuan dimasukkan kedalam SK dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
5. Pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Terhadap Penyandang Cacat/Disabilitas dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dengan cara menyerahkan bantuan berupa alat bantu untuk penyandang cacat atau disabilitas secara langsung ke penerima bantuan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Tiga (3) bulan setelah masuknya proposal dari pemohon

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. SK Kegiatan Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Bidang Rehabilitasi Sosial pada hari senin s/d jumat dan jam kerja

CP. 081375612194 (Kabid Rahbilitasi Sosial)